



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2001 Nomor 29

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak;
- b. bahwa untuk maksud hurup a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Instansi Kehutanan adalah Instansi Kehutanan yang menangani urusan Kehutanan baik di tingkat Pusat ataupun propinsi;
- g. Pemegang Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- j. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- k. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah antara lain: hutan milik/rakyat, kebun milik, Hak Guna Usaha (HGU), hak sewa dan tanah negara bebas diluar kawasan hutan negara;
- l. Hasil Hutan pada Hutan Hak adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari tanaman hutan rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang dan sawah), lahan perkebunan dan Tanah Negara bebas di luar kawasan hutan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Retribusi Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan hukum untuk memungut hasil hutan pada hutan hak;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayarkan;

- r. Pejabat Penerbit SKRD adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menerbitkan SKRD atas nama Bupati;
- s. Pejabat Penerbit Dokumen adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Instansi Kehutanan untuk menerbitkan dokumen;
- t. Dana Penanaman (DP) adalah dana yang harus dibayar untuk pelaksanaan rehabilitasi lahan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- u. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan;
- v. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan selain kayu;
- w. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bantuan badan usaha lain;
- x. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut;
- y. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut langsung dari hasil pemanfaatan hasil hutan yang berasal selain dari hutan hak;
- z. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
- aa. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Milik (SKSHHM) adalah dokumen digunakan untuk pengangkutan hasil hutan dalam lingkup Kabupaten;
- bb. Official assessment adalah pelayanan dokumen yang diberikan kepada pemegang izin yang dilakukan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk;
- cc. Bukti Setor adalah surat tanda bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pejabat penerbit SKRD;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- ee. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pemungutan hasil hutan pada hutan hak harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pemungutan Hasil Hutan pada hutan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jenis hasil hutan dan jangka waktu tertentu.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bupati dapat mencabut Izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak apabila:

- a. Keterangan dan berkas-berkas pemohon ternyata tidak benar;
- b. Pelaksanaan pemungutan hasil hutan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan;
- c. Melampaui target batas waktu yang ditetapkan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak sebagaimana dimaksud pasal (2) diukur berdasarkan jenis dan volume hasil hutan yang dipungut dan atau diperdagangkan
- (2) Jenis hasil hutan terdiri dari:
 - a. Hasil Hutan berupa kayu antara lain:
 1. Kayu Sungkai
 2. Kayu Galam
 15. Kayu Ketiau
 16. Kayu Mahang

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 3. Kayu Halaban | 17. Kayu Banitan |
| 4. Kayu empedu hadangan | 18. Kayu Terantang |
| 5. Kayu Mampat | 19. Kayu Tarap |
| 6. Kayu Madang | 20. Kayu Binjai |
| 7. Kayu Birik | 21. Kayu Asam |
| 8. Kayu Durian | 22. Kayu Karet |
| 9. Kayu Kelapa | 23. Kayu Kapur Naga |
| 10. Kayu Kembang | 24. Kayu Cempedak air |
| 11. Kayu Jingah | 25. Kayu Trembesi |
| 12. Kayu Jati | 26. Kayu Ketapi |
| 13. Kayu Jabon | 27. Kayu Sengon |
| 14. Kayu Balangeran | 28. Dan lain-lain |
- b. Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain:
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Bambu | 9. Tikar pandan |
| 2. Rotan | 10. Kulit kayu |
| 3. Madu | 11. Sagu |
| 4. Arang | 12. Ijuk, Nira, Kolang-kaling |
| 5. Kayu Bakar | 13. Sarang burung |
| 6. Kemiri | 14. Damar |
| 7. Asam | 15. Kayu Manis |
| 8. Kedaung | 17. Dan lain-lain |

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendukung pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi biaya pembangunan daerah, pemeriksaan pengadaan dokumen, jasa ketatausahaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi hasil hutan kayu ditetapkan 10% dari harga kayu setempat dan retribusi hasil hutan bukan kayu ditetapkan 6% dari harga hasil hutan bukan kayu setempat.
- (2) Besarnya harga hasil hutan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan dapat ditinjau ulang setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD pemungutan hasil hutan pada hutan hak.
- (2) Orang Pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari Pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan khusus penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada Pemegang Kas Daerah.

BAB X
JENIS DOKUMEN DAN PELAYANAN DOKUMEN

Pasal 15

- (1) Orang Pribadi atau badan yang akan mengangkut hasil hutan yang berasal dari perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan hak dalam lingkup Kabupaten menggunakan dokumen SKSHM.
- (2) Orang Pribadi atau badan yang mengangkut hasil hutan yang berasal dari perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan hak keluar kabupaten menggunakan dokumen SKSHH atau dokumen resmi yang diberlakukan untuk itu.
- (3) Jenis dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah jenis dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Kehutanan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 16

- (1) Pelayanan dokumen dilakukan secara official assesment oleh Pejabat Penerbit Dokumen yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan dokumen dilakukan oleh Pejabat Penerbit Dokumen kepada orang pribadi dan atau badan yang memiliki ijin pemungutan
- (3) Pelayanan dokumen dilakukan setelah orang pribadi atau badan melunasi retribusi sesuai dengan bukti setor

BAB XI KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB XII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat penerbit SKRD untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi pejabat penerbit SKRD kemudian memperhitungkan kelebihan tersebut dengan pembayaran retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan diterima

BAB XIII
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Instansi pemungut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap hasil hutan yang diangkut dan dipasarkan tersebut.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal orang pribadi atau badan yang memungut dan memanfaatkan hasil hutan pada hutan hak setiap bulan membuat laporan produksi, peredaran dan realisasi pembayaran retribusi hasil hutan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Bupati tentang realisasi produksi, peredaran dan pembayaran retribusi hasil hutan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari perorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sebelum adanya perubahan terhadap Keputusan Bupati

BAB XIX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin kelestarian hasil hutan yang dipungut kepada pemegang izin selain dikenakan pungutan retribusi juga dikenakan Dana Penanaman (DP) yang besarnya ditentukan oleh Bupati.
- (2) Besar Dana Penanaman (DP) setara dengan nilai penanaman 3 (tiga) pohon untuk setiap hasil hutan yang dipungut.

- (3) Dana Penanaman (DP) seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi lahan.
- (4) Hasil Hutan yang berasal selain dari hutan hak namun diproduksi dan dipasarkan di dan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dikenakan retribusi sebesar 10% dari harga setempat.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Februari 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK

I. PENJELASAN UMUM

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan di Indonesia berdasarkan pemilikannya digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak.

Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengelolaan Hutan Milik/Hutan Rakyat termasuk Hutan Hak telah dilimpahkan kepada daerah dan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, agar supaya hutan hak dapat dimanfaatkan secara baik maka diperlukan pengaturan perijinan pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi dikenakan karena adanya jasa Pemerintah Daerah di dalamnya dan ini terdapat pada proses perijinan dan pelayanan terhadap pemungutan hasil hutan pada hutan hak

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a dan b

Tercantum kata “dan lain-lain” dimaksudkan untuk jenis hasil hutan yang akan dipungut dan dimanfaatkan namun belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Besarnya Tarif Retribusi didasarkan kepada prosentasi dari harga bahan baku (kayu bulat, HHBK) yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ayat (2)

Tarif retribusi dapat ditinjau ulang setiap 6 (enam) bulan karena harga hasil hutan setiap saat bisa berubah sehingga perlu adanya penyesuaian berkait dengan perubahan tersebut.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dokumen SKSHM adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memuat Nomor, Jenis Hasil Hutan, Jumlah, Volume/Berat dan Keterangan dari hasil hutan yang akan diangkut/dipasarkan.

Ayat (2)

Dokumen SKSHH adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Kehutanan yang berwenang yang memuat nomor, jenis hasil hutan, jumlah, Volume/berat dan keterangan sesuai dengan Keputusan Menhutbun Nomor 132/KPTS-II/2000 dan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 132/KPTS/VI-EDAR/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bilamana terdapat perubahan perubahan dokumen, maka penggunaan dokumen disesuaikan dengan perubahan dari Instansi Kehutanan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pelayanan dilakukan secara Official Assesment artinya pelayanan dilakukan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk, hal ini untuk menjamin keabsahan legalitas dokumen yang dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal perorangan, kelompok atau badan hukum yang memungut dan memanfaatkan hasil hutan yang tidak memiliki izin pemungutan dikenakan sanksi membayar retribusi sebesar 3 (tiga) kali dan kepada pihak pemungut harus menghentikan kegiatannya.
2. Dalam hal perorangan, kelompok atau badan hukum yang telah memiliki izin tetapi mengangkut hasil hutan tanpa dokumen, dikenakan sanksi membayar retribusi 2 (dua) kali dan kepada pemegang izin pemungutan diberi peringatan 2 (dua) kali, pemegang izin yang kembali mengangkut hasil hutan tanpa dokumen, izinnnya dicabut.
3. Bilamana ditemukan hasil hutan berasal dari selain hutan hak dan tidak dilengkapi dokumen, dikenakan sanksi membayar retribusi 1 (satu) kali, membayar DR, PSDH dan denda 1 (satu) kali nilai PSDH dan atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Dalam hal wajib bayar tidak mampu membayar retribusi dan pungutan lain yang dibebankan kepadanya maka hasil hutan tersebut disita oleh Pemerintah Daerah dan dilelang. Apabila dalam pelelangan tidak ada yang berminat membeli setelah dilakukan 3 (tiga) kali lelang maka hasil hutan tersebut dihapuskan selanjutnya disumbangkan kepada badan-badan sosial atau badan lain sesuai dengan keputusan Kepala Daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah maka Keputusan Kepala Daerah Nomor 294 Tahun 1998 beserta penyesuaian yang dilakukan oleh Instansi Teknis Kehutanan masih dianggap berlaku.

Pasal 25

ayat (1) dan (2)

Dana Penanaman yang dipungut diperuntukkan bagi rehabilitasi lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan besarnya dicantumkan bersama dengan penetapan tarif retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22